Nomor 716 K/Pdt.Sus-HKI/2014

TOLAK

* Bahwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, secaramelawan hak dan dengan iktikad tidak baik ternyata Tergugat telahmengajukan permohonan Pendaftaran Merek I BOX kepada Turut Tergugatdengan menggunakan alamat Perseroan Terbatas (PT) Padang DigitalIndonesia di luar negeri denganmaksud tertentu yang akan merugikan Pemerintah Republik Indonesiakarena diduga Tergugat akan menghindarkan diri dari kewajiban kewajibannya
* Penggugat mempunyai alasan/dasar hukum yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Pendaftaran Merek I BOX. Karena Tergugat terbukti beriktikad tidak baik dengan mencantumkan alamat yang tidak jelas di luar negeri dengan tujuan yang tidak baik untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban Tergugat.